



PUTUSAN

Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Saputra panggilan Edi;
2. Tempat lahir : Panipahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/2 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Malintang Desa Santur
Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku pada tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 14 Januari 2023, dan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang berlaku dari tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang
sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September
2023;

Di Tingkat banding terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Juli 2023
Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri
Sawahlunto tanggal 14 Juni 2023, Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Swl, dan
surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum,
sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-
03/Enz.2/SWL/03/2023, tanggal 27 Maret 2023 yang berbunyi sebagai
berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Edi Saputra panggilan Edi bersama dengan
Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi dan Saksi Himawan (dilakukan
penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11
Januari 2023 sekira pukul 02.40 WIB atau setidaknya pada suatu
waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Padang
Malintang Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi
Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang
melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Saksi
Wendi Saputra panggilan Wendi (dilakukan penuntutan dalam
berkas perkara terpisah) membeli narkotika jenis sabu di Solok
seharga sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),
kemudian disimpan oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah batu disekitar rumahnya;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi datang ke tempat tinggal Saksi Himawan panggilan Wan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Savannah Guest House Nomor R2 Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan membawa kotak rokok Sampoerna yang berisikan alat hisap sabu dan narkoba jenis sabu yang Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi beli sebelumnya. Ditempat tinggal Saksi Himawan panggilan Wan tersebut, Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi dan Saksi Himawan panggilan Wan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Setelah Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi dan Saksi Himawan panggilan Wan selesai menggunakan sabu di tempat tinggal Saksi Himawan panggilan Wan tersebut, Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Padang Malintang Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumahnya dan menyerahkan kotak rokok Sampoerna yang berisikan alat hisap sabu dan sisa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan tujuan agar dapat dipergunakan oleh Terdakwa sambil berkata " *Da, ko ado siso pakai wak saketek*" (bang, ni ada sisa pakai saya sedikit) kemudian diterima oleh Terdakwa sambil menjawab "*Jadih*" (ok). Kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok Sampoerna yang berisikan alat hisap sabu dan sisa narkoba jenis sabu tersebut di bawah rak piring dapur rumah Terdakwa;
- Kemudian Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi kembali pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 02.10 WIB, Tim BNN Kota Sawahlunto melakukan penangkapan kepada Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi di Dusun Kampung Baru Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan setelah Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi ditangkap dilakukan pengembangan dan didapatkan fakta bahwa sisa narkoba jenis sabu milik Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi ada disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 02.40 WIB, Tim BNN Kota Sawahlunto mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Padang Malintang Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto bersama dengan Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi dan disaksikan oleh Saksi Sri Adianto selaku Kepala Dusun, setibanya di rumah Terdakwa tersebut, Tim BNN kota Sawahlunto meminta Saksi Sri Adianto untuk mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa keluar dari rumahnya, Tim BNN Kota Sawahlunto mempertemukan Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi mengatakan pada Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu dan alat hisap yang dititipkan olehnya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur rumahnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang diikat karet gelang warna hijau dan merah, kemudian Terdakwa diminta mengeluarkan isi bungkus rokok tersebut dan di dalamnya didapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu;
- Setelah itu Tim BNN Kota Sawahlunto membawa Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi ke Kantor BNN Kota Sawahlunto untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/14352.I/2023 dari Pegadaian Unit Sawahlunto tanggal 11 Januari 2023, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik dengan berat bersih 0,25 Gram atas nama Terdakwa Edi Saputra panggilan Edi, yang kemudian di bagi menjadi 2 bagian yaitu:
 - Label A : 0,02 Gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
 - Label B : 0,23 Gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian nomor: 23.083.11.16.05.0035.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt telah dilakukan pengujian berupa narkotika jenis sabu dengan sample seberat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG



0,02 Gram An. Terdakwa Edi Saputra panggilan Edi. Dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang narotika jenis sabu tersebut positif metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Edi Saputra panggilan Edi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Padang Malintang Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawalunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Himawan panggilan Wan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di parkir di depan rumah Terdakwa di Dusun Padang Malintang Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawalunto, berawal pada saat itu Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi datang ke rumah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG



Terdakwa menggunakan mobil, kemudian beberapa saat kemudian datang pula Saksi Himawan panggilan Wan menggunakan ojek. selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi untuk masuk ke dalam mobil dengan posisi Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi di bangku sopir, Terdakwa di sebelahnya dan Saksi Himawan panggilan Wan di bangku belakang. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi mengambil alat hisap sabu dan narkoba jenis sabu. Setelah itu memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek (bong) kemudian menggunakan sabu dengan cara membakar kaca dan menghisap asapnya melalui pipet. Selanjutnya Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi menyerahkan alat hisap tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dihisap sebanyak beberapa kali. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Himawan panggilan Wan. Setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi dan Saksi Himawan panggilan Wan selesai menggunakan sabu, Terdakwa turun dari mobil dan Saksi Wendi Saputra panggilan Wendi dan Saksi Himawan panggilan Wan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine dari RSUD Kota Sawahlunto tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp.PK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urine an. Edi Saputra (+) Reaktif Metamphetamine;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg. Perkara PDM -03/Enz.2./SWL/06//2023 tanggal 07 Juni 2023 .
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra panggilan Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening;
 - b) 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dengan sedotan yang melekat;
 - c) 4 (empat) buah sedotan plastik kecil;
 - d) 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
 - e) 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang diikat karet warna hijau dan merah;
 - f) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - g) 2 (dua) buah kaca pirek;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - h) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan IMEI 1 :354668775465350/01 dan IMEI 2: 358183415465352/01
(terlampir dalam berkas perkara An.Himawan An.Wan) ;
 - i) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna silver dengan IMEI 1: 356048080225005/80 dan IMEI 2 : 356048080225013/80;
(Dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sawahlunto telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juni 2023, Nomor 10 /PID.Sus/2023/PN Swl,amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra panggilan Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening;
 2. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau dengan sedotan yang melekat;
 3. 4 (empat) buah sedotan plastik kecil;
 4. 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
 5. 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang diikat karet warna hijau dan merah;
 6. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 7. 2 (dua) buah kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
 8. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna silver dengan IMEI 1: 356048080225005/80 dan IMEI 2 : 356048080225013/80;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG



perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 14 Juni 2023, Nomor 10 /PID.Sus/2023/PN Swl tersebut di atas, Penuntut Umum dan terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing masing pada tanggal 14 Juni 2023, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing tanggal 15 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 21 Juni 2023, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa tanggal 22 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto masing tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkotika "*menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 14 Juni 2023, Nomor 10 /PID.Sus/2023/PN Swl. beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu sama lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai dengan alat-alat bukti yang sah, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu tanpa hak menyimpan narkoba gol I bukan tanaman sebagaimana dalam alternatif kesatu dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 14 Juni 2023, Nomor 10 /PID.Sus/2023/PN Swl.haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru, untuk melemahkan atau membatalkan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Sawahlunto tanggal 14 Juni 2023, Nomor 10 /Pid.Sus/2023/PN Swl. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Asmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Masrimal, S.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)